

Pengantar

Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember, setiap tahunnya KontraS selalu mengeluarkan laporan yang berisi catatan KontraS terkait situasi dan kondisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama satu tahun ke belakang. Laporan ini kami maksudkan untuk memberikan informasi kepada publik perihal berbagai hambatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat setiap harinya terkait pemenuhan hak-hak asasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional.


Dalam merangkum kondisi HAM dalam satu tahun terakhir, kami memilih judul “HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme.” Judul ini kami pilih dengan merefleksikan upaya penegakan HAM satu tahun terakhir yang selalu dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi dan semakin menampilkan watak yang otoriter, baik yang muncul pada level kebijakan maupun tataran teknis di lapangan. Kami memilih frasa “Bayang-Bayang Otoriter” untuk menyampaikan bahwa terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria tersebut, kondisi saat ini jelas sedang bergerak menuju ke arah otoritarianisme.

Dalam kondisi menuju otoritarianisme tersebut, kami mencatat bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik hak-hak yang masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM ini muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya tindakan langsung (*by commission*) maupun pembiaran (*by omission*).

Dalam catatan ini, kami memotret situasi dan kondisi HAM di Indonesia berdasarkan klaster hak-hak Sipil, hak-hak Ekosob, situasi HAM di Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan perspektif HAM Indonesia di ranah forum internasional. Klaster-klaster ini kami pilih berdasarkan kerja-kerja KontraS selama satu tahun terakhir dalam berbagai sektor agar dapat menampilkan bacaan yang komprehensif baik secara normatif, berdasarkan hasil pemantauan, ataupun hasil pendampingan KontraS terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Harapannya catatan ini tidak hanya akan memperluas wawasan dan perspektif pembaca mengenai situasi HAM, namun juga membantu para *stakeholders* agar dapat memetakan masalah-masalah HAM yang ada di lapangan.

IV. Pelanggaran HAM di Papua

Setiap tahunnya angka kekerasan di Papua selalu muncul dan tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Selama tahun 2020, hampir dalam setiap bulannya terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat Papua. Berdasarkan hasil pemantauan KontraS dalam kurun waktu Januari – Desember 2020 telah terjadi 40 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri, TNI maupun keduanya dengan didominasi oleh tindakan penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Puluhan peristiwa yang terdokumentasikan ini mengakibatkan kurang lebih 276 orang menjadi korban, baik korban luka, tewas, maupun ditangkap.



Kekerasan yang terus melanggeng di Papua merupakan buah dari pendekatan keamanan yang terus dipakai pemerintah untuk menjawab permasalahan di Papua. Tujuan pengamanan yang digaungkan pemerintah justru menelan korban dan semakin menghilangkan hak atas rasa aman yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Secara lebih jauh, kasus kekerasan yang mendominasi selama setahun terakhir adalah *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar prosedur hukum yang kian marak menimpa masyarakat sipil Papua. KontraS mencatat di Januari – Desember 2020 setidaknya terdapat 10 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Ironisnya, korban dari peristiwa ini tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak sekolah.¹ Permasalahan ini menjadi cerminan kebrutalan dan

¹ Penembakan di Distrik Ilaga yang menewaskan tiga warga: Aki Alom, PNS Dinas Pertanian; Wapenus Tabuni (17) siswa Sekolah Alkitab Eromaga, dan Warius Murib (12) siswa SD YPPK Mudidok. <https://www.suara.com/news/2020/11/24/153748/siswa-di-papua-tewas-tertembak-keluarga-pelakunya-berseragam-serba-hitam?page=1>

pertimbangan serampangan dari aparat di Papua yang kerap kalo berdalih bahwa orang-orang yang disasar adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

Kasus yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada 19 September 2020. Awalnya banyak diberitakan bahwa ia dibunuh oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, namun berdasarkan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM bahwa terdapat keterlibatan aparat di balik pembunuhan ini. Bahkan hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan petinggi TNI terlibat saat melakukan pembunuhan² terhadap pendeta yang menjabat sebagai Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Hitadipa Intan Jaya. Pola pembungkaman terhadap individu yang cukup vokal dan berpengaruh di Papua menjadi senjata untuk terus menerus menyebarkan teror dan intimidasi kepada masyarakat Papua.

Dalam penerapannya, metode militerisme yang selama ini digunakan selalu memakan korban, sehingga sudah sangat terlihat tidak efektif dan sangat perlu dievaluasi penerapannya karena terus-menerus menimbulkan korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan itu sendiri. Namun, arah kebijakan negara justru memperluas militerisme di Papua dengan hendak membangun markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 dan enam markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Dengan sudah terbukti tidak efektifnya pendekatan militer, maka perluasan militerisme di Papua hanya akan menambah jumlah korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan, serta tidak mendekatkan konflik Papua pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Meluasnya militerisme juga tidak dibarengi dengan transparansi untuk menjamin akuntabilitas. Hal ini terlihat dari cara Negara melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembatasan informasi di Papua. Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka “mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi”³ dengan cara perlambatan koneksi internet di beberapa titik di Papua. Perlambatan yang berlangsung tanggal 21 Agustus-4 September tersebut kemudian berakhir dengan tuntutan ke PTUN. PTUN Jakarta kemudian menyatakan bahwa tindakan perlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Hakim memvonis Tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hal tersebut.

² Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/20195211/mahfud-pengusutan-kasus-kematian-pendeta-yeremia-tak-pandung-bulu?page=all>

³ Lihat: https://m.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers

KontraS menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan negara tidak berimbang dalam mengatasi permasalahan di Papua dan bersikap diskriminatif. Selain itu, akses informasi seharusnya tidak boleh dihalangi, melainkan harus dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak atas informasi masyarakat. Meskipun pengadilan telah memvonis bersalah para pihak Tergugat terkait ketertutupan informasi tersebut, belum terlihat adanya upaya korektif dari Pemerintah untuk memastikan ketidakberulangan hal tersebut di masa yang akan datang dalam bentuk rumusan kebijakan yang menjamin hak atas informasi serta larangan bagi Pemerintah untuk melakukan pembatasan akses internet dengan prosedur yang tidak jelas dan sepihak.

Pekerjaan rumah pemerintah tidak berhenti pada persoalan kekerasan yang terus melanggeng di Papua, tetapi juga persoalan pengungsian yang tidak berkesudahan karena konflik bersenjata. Hasil pemantauan terakhir, terdapat 40 ribu pengungsi dari Kabupaten Nduga yang masih belum bisa kembali ke tanah asal mereka.⁴ Selama dua tahun terakhir, dilaporkan bahwa setidaknya 400 pengungsi telah meninggal dunia.⁵ Begitupun dengan 1,7 ribu masyarakat Kampung Waa yang diungsikan ke Timika sampai saat ini masih menunggu kejelasan untuk kembali ke kampung masing-masing. Ada berbagai masalah yang dialami pengungsi konflik, seperti kehilangan akses sumber bahan pangan karena para pengungsi tidak dapat menggarap kebun mereka. Selain itu, para pengungsi konflik juga kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip panduan PBB dalam menangani pengungsian internal, bahwa setiap pengungsi harus dapat menikmati hak-hak asasi manusia layaknya setiap orang lainnya dalam negara tersebut.⁶

Otonomi khusus (Otsus) yang selama ini diterapkan dengan maksud sebagai solusi terhadap pembangunan Papua yang tertinggal dibanding daerah lainnya pun merupakan solusi yang tidak tepat sasaran dan terbukti menuai berbagai penolakan di Papua saat ini khususnya perihal perpanjangan Otsus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah fundamental dalam isu Papua bukan hanya terkait pembangunan, melainkan pemenuhan hak-hak fundamental yang belum diperhatikan serta ancaman kekerasan yang terus-menerus hadir bersama militerisme dan pendekatan represif. Penolakan Otsus yang telah disuarakan oleh masyarakat Papua wajib disambut dengan dialog oleh Pemerintah untuk meminimalisir potensi konflik dan untuk dapat benar-benar mengetahui aspirasi masyarakat Papua terkait nasib daerahnya sendiri

⁴ Lihat: <https://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/>

⁵Lihat: <https://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/>

⁶ Baca: Guiding Principles on Internal Displacement, OCHA, United Nations. 2001

